**ANALISIS KONFLIK PEMEKARAN BANJAR ADAT KUBU DAN BANJAR ADAT GRAHA CANTHI KARANGASEM**

**Susandra Yunitha Bulan1), Piers Andreas Noak2), Gede Indra Pramana3)**

**1,2,3)** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : [sandrynt6@gmail.com](mailto:sandrynt6@gmail.com) 1, [piersandreasnoak@unud.ac.id](mailto:piersandreasnoak@unud.ac.id) 2 ,[indraprama@unud.ac.id](mailto:indraprama@unud.ac.id) 3

***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the conflict and analyze the factors causing the conflict of division between the Banjar Adat Kubu and the Banjar Adat Graha Canthi Karagasem. The surgical instrument used in this study is the conflict stage theory proposed by Simon Fisher. The stages of conflict are used to find out how the escalation of the conflict took place and what were the factors causing the division conflict in the Banjar adat Kubu and Banjar Adat Graha Canthi. This research uses qualitative methods through interviews, field observations and documentation. The theory of conflict stages consists of the pre-conflict stage, the confrontation stage, the crisis stage, the effect stage and the post-conflict stage. Through the stages of conflict, the researchers found several factors that caused the division conflict in the Kubu Banjar adat and the Graha Canthi adat Banjar including structural factors, interest factors, human relations factors, and finally the data factor.*

***Keywords :*** *Simon Fisher, Conflict, Expansion, Banjar Adat*

1. **PENDAHULUAN**

Pemekaran daerah saat ini menjadi salah satu rangkaian proses otonomi daerah di beberapa wilayah, diperlukannya pemekaran agar proses pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien.. Secara normatif pemekaran wilayah dapat dilaksanakan sepanjang mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), sejak diberlakukan otonomi daerah yang tercantum dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang awalnya di sempurnakan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan kemudian dirubah kembali menjadi Undang-Undang No.23 Tahun 2014, tercatat dari tahun 1999 sampai 2008, terdapat 524 daerah otonom baru yang terdiri dari 33 provinsi,398 Kabupaten dan 93 Kota (Wicaksono, 2012: 26).

Meningkatnya usulan pemekaran, tidak menutup kemungkinan bahwa proses pemekaran wilayah acap kali menimbulkan konflik, baik dari masyarakat yang pro maupun masyarakat yang kontra akan terjadinya pemekaran wilayah. Fenomena Konflik pemekaran wilayah akhir-akhir ini tidak hanya terjadi diwilayah administratif, namun terjadi juga di wilayah adat. Konflik pemekaran diwilayah adat sering terjadi di Bali. Konflik adat yang kerap kali terjadi di Bali sering dipicu oleh adanya pemekaran wilayah yang tak jarang mnimbulkan bentrok antar warga dan memakan korban jiwa. Beberapa bukti pemekaran wilayah dalam ruang lingkup adat yang menimbulkan konflik ialah pemekaran wilayah Banjar Pangkung Karung Gede yang dimekarkan menjadi Desa Pakraman Pangkung Karung Gede (Made Putra, 2013). Perjuangan pemekaran Desa Pakraman Pangkung Karung Gede beberapa kali diwarnai konflik, seperti pelarangan jenazah melewati jalan Banjar Pangkung Karung hingga penghadangan pasangan pengantin (Desak, 2012).

Konflik adat dalam pemekaran wilayah di Bali seakan tak memiliki ujung, dimana konflik tersebut terus terulang kembali dengan kasus yang sama. Hal inilah mengapa peneliti tertarik untuk meneliti kasus konflik pemekaran daerah di wilayah adat. Konflik pemekaran wilayah di Bali yang sampai saat ini masih belum terselesaikan ialah Pemekaran Banjar Adat di Banjar Adat Kubu, Kecamatan Kubu, Desa Adat Kubu Juntal, Kabupaten Karangasem. Konflik pemekaran Banjar Adat ini melibatkan dua kelompok, yakni Banjar Adat Kubu selaku Banjar Adat Induk dan sekelompok masyarakat yang ingin memekarkan diri menjadi Banjar Adat Graha Canthi.

Konflik bermula dari keinginan kelompok Banjar Adat Graha Canthi untuk memekarkan diri telah timbul dari Tahun 2016, dan telah melalui beberapa tahap sehingga berdirilah Banjar Adat Kubu Kangin yang sekarang adalah Banjar Adat Graha Canthi. Akan tetapi pada saat itu, Banjar Adat Kubu Kangin belum memiliki kekuatan hukum atau SK yang melandasi berdirinya suatu organisasi Banjar Adat atau dapat dikatakan, bahwa berdirinya Banjar Adat Kubu Kangin hanya berlandaskan peresmian Banjar Adat secara Adat atau upacara mejaya-jaya dalam agama Hindu.

Salah satu faktor terjadinya usulan pemekaran ialah dikarenakan di Desa Adat Kubu Juntal memiliki enam Banjar Dinas dan lima Banjar Adat yang difinitif. Banjar Adat Kubu yang memiliki dua Banjar Dinas yakni Banjar Dinas Kubu Kangin dan Banjar Dinas Kubu. Artinya Banjar Dinas Kubu memiliki Banjar Adat Kubu, namun Banjar Dinas Kubu Kangin belum memiliki Banjar Adat. Jadi, akan lebih baik apabila Banjar Dinas Kubu Kangin juga memiliki Banjar Adat, sehingga akan mempermudah urusan adinistrasi pernikahan, dan lain-lain. Faktor lainnya yang ditemukan, ialah agar mempercepat administrasi perkawinan, dan juga jumlah anggota krama Banjar sudah lebih dari 360KK atau 1.260 jiwa. Hal inilah yang menjadi pertimbangan terjadinya pemekaran Banjar Adat Kubu menjadi Banjar Adat Graha Canthi, yang pada akhirnya di setujui pada 4 Juni 2016.

Situasi memanas ketika ratusan warga Banjar Adat Kubu melakukan aksi penolakan atau demonstrasi dengan membawa spanduk bertuliskan “tolak pemekaran” di Kantor Bupati Karangasem dan di depan Gedung DPRD Provinsi Bali dengan alasan Kelompok Banjar Adat Graha Canthi melaksanakan prosedur pengukuhan Banjar Adat secara diam-diam. Oleh sebab itu, kasus konflik pemekaran ini masih tindaklanjuti oleh pihak Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, hingga saaat ini kedua belah pihak masih menunggu hasil Banding dari MDA Provinis Bali yang diajukan oleh pihak Banjar Adat Kubu.

Berangkat dari latarbelakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai konflik pemekaran yang terjadi antar Banjar Adat Kubu dan Banjar Adat Graha Canthi dengan judul “Analisis Konflik Pemekaran Banjar Adat (Studi Kasus Banjar Adat Kubu dan Banjar Adat Graha Canthi, Desa Adat Kubu Juntal, Kec. Kubu, Kabupaten Karangasem)”. Fokus dari penelitian ini adalah tentang bagaimana konflik dalam proses pemekaran wilayah itu sendiri yang terjadi di tingkat pemerintahan paling kecil di Bali, yaitu Banjar dengan mengungkapkan akar penyebab terjadinya konflik Pemekaran di Banjar Adat Kubu dan Banjar Adat Graha Canthi.

1. **KAJIAN PUSTAKA**

**Teori Konflik**

Dalam dunia politik, pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh proses perumusan yang seringkali terjadi perbedaan pendapat, perselisihan, perdebatan, bahkan adu fisik dari pelbagai pihak. Hal ini dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mempertahankan nilai-nilai, baik berupa nilai-nilai yang selama ini sudah tertanaman atau yang selama ini didapatkan sejak dahulu maupun dari pihak yang berupaya keras untuk menapatkan hal yang sama atau nilai-nilai yang sama dengan pihak yang mempertahankan nilai-nilai yang selama ini dijalankan. Sebelum menjelaskan tentang analisis konflik, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu konflik.

Simon Fisher (2001) dalam buku “an Extract Working with Conflict” menjelaskan bahwa konflik adalah hubungan antara dua kelompok atau lebih (individu atau group) yang memiliki atau berpikir bahwa mereka memiliki tujuan yang tidak sejalan atau selaras. Simon Fisher (2001:4-6) mengatakan bahwa konflik adalah fakta kehidupan yang tak terhindarkan, konflik dapat terjadi ketika saling mengejar tujuan yang berbenturan dalam suatu kelompok, namun konflik yang terjadi dikarenakan perbedaan pendapat biasanya dapat diselesaikan tanpa kekerasan.

Simon Fisher juga memperkenalkan salah satu alat analisis konflik, yaitu tahapan konflik. Teori tahapan konflik ini merupakan salah satu alat bantu untuk bisa mengetahui akar penyebab yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Adapun tujuan dari teori tahapan konflik ini adalah: melihat siklus peningkatan dan penurunan konflik, membahas konflik, mengetahui dimana posisi konflik sekarang berada, untuk melihat pola-pola intensitas konflik dimasa mendatang dengan tujuan menghindari pola tersebut dan untuk mengidentifikasi periode waktu perlu digunakan alat bantu analisis lainnya (Simon Fisher, 2001:19)

Simon Fisher (2001:19) menjelaskan bahwa teori tahapan konflik terdiri dari lima tingkatan yang masing-masing tahap aktivitas, intesitas keteganganan dan kekerasan yang terjadi berbeda-beda. Berikut Lima tahapan konflik, yakni:

1. Tahap Pra-Konflik, tahap ini terdapat suatu ketidaksuaian sasaran diantara dua pihak dan terdapat perbedaan pendapat antar yang mana dapat menimbulkan konflik. Pada tahap ini, konflik maasih bersifat tersembunyi dan hanya diketahui oleh kelompok yang bersengketa.
2. Tahap Konfrontasi, pada tahap ini konflik menjadi semakin terbuka dan tahap ini sering ditandai dengan adanya salah satu pihak yang merasa ada yang salah, kemudian melakukan aksi demonstrasi atau melakukan kerusuhan. Selain itu, pada tahap ini konflik bisa semakin memanas akibat adanya provokator dari salah satu pihak untuk dapat mengumpulkan sumber daya, kekuatan dan sekutu, sehingga hubungan kedua belah pihak semakin tegang.
3. Tahap Krisis, tahap ini merupakan puncak konflik, dimana terjadi ketegangan atau kekerasan. Dalam tahap ini komukasi yang awalnya normal diantara kedua pihak kemungkinan putus, hubungan semakin menegang dikarenakan adanya pernyataan-pernyataan yang cenderung menunduh dan menentang pihak lain.
4. Tahap Akibat, pada tahapan ini fase ketegangan, konfrontasi dan kekerasan perlahan menurun dan memungkinkan adanya penyelesaian. Hal ini akan memberikan dampak baik , yaitu adanya kedekatan hubungan masyarakat dengan pemerintah, adanya perubahan pola hubungan antar masyarakat serta menimbulkan aturan-aturan baru.
5. Tahap Pasca-konflik, konflik dapat terselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai ketegangan, kronfontasi kekerasan berkurang dan hubungan kembali menjadi lebih normal antara kedua pihak. Akan tetapi apabilah masih terdapat pihak-pihak yang bersitegang dan saling bertentangan, sehingga konflik ini tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka hal ini kembali ke tahapan Pra Konflik.

**Faktor Penyebab Konflik**

Wirjarjo (2001:52) menjelaskan bahwa dalam konflik terdapat unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya konflik ialah : 1) Faktor Struktural, dimana sebab-sebab konflik ini berkaitan dengan kekuasaan,wewenang formal, kebijakan umum (baik dalam bentuk peraturan perundang-undang maupun kebijakan formail lainnya), dan juga persoalan geografis dan fakto sejarah. 2) Faktor kepentingan biasanya disebabkan oleh timbulnya rasa persaingan kepentingan yang tidak sesuai. Konflik kepentingan terjadi terjadi ketika salah satu pihak atau lebih meyakini bahwa untuk memuaskan kebutuhan atau keinginannya, pihak lain harus berkorban. 3)Faktor nilai, yang dimaksud ialah konflik yang disebabkan oleh sistem-sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian entah itu dirasakan atau memang ada.4)Faktor Hubungan antarmanusia, konflik ini terjadi karena adanya emosi-emosi neagtif yang kuat, salah presepsi atau streotip, salah komunikasi, atau tingkah laku negatif yang berulang. 5) Faktor data, konflik ini terjadi ketika kekurangan informasi, tidak sepakat mengenai apa saja, seperti adanya data yang tidak relevan, atau menerjemahkan infromasi dengan cara berbeda yang bisa menimbulkan presepsi atau provokator.

**Pemekaran Wilayah**

Ramses (2003) mengatakan pemekaran wilayah bertujuan untuk mendekatkan dan mengoptimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal senada diungkapkan oleh Ndraha\* (2000) bahwasannya beban pemerintah dan masyarakat menjadi lebih ringan apabila unit kerja pemerintah diberdayakan. Unit kerja pemerintah yang dimaksud terletak pada daerah kabupaten atau kota, sedangkan ujung tombaknya terletak pada kecamatan dan desa atau kelurahan dan kecamatan. Hal ini menunjukan apabila semakin jauh penduduk dari pemerintah pusat maka akan semakin kecil mendapatkan pelayanan. Oleh sebab itu, permintaan terhadap pelayanan semakin meningkat sehingga menuntut pusat pelayanan agar dapat mengoptimalkan pelayanan dengan baik.

Di Bali pemekaran wilayah ditingkat Banjar hingga saat ini belum memiliki mekanisme pemekaran yang diatur dalam perundang-undangan, baik ditingkat Peraturan Daerah maupun Peraturan Desa. Namun, berdasarkan wawancara dengan Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem, kendati belum memiliki peraturan yang tetap dalam perda maupun perdes, pemekaran wilayah Banjar Dinas maupun Adat tetap memiliki persyaratan administrasi yang dibuat oleh masing-masing Majelis Desa Adat di tiap Kabupaten di Bali.

**Banjar Adat**

Dalam pandangan masyarakat Bali, desa terbagi menjadi dua pengertian yaitu Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat, yang terikat dalam tradisi, tata krama pergaulan hidup, dan masyarakat umat Hindu turun temurun daam ikatan Khayangan Tiga (Khayangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan, serta berhak mengurus rumah satu kesatuan wilayah administrasi dibawah kecamatan yang disebut Desa Dinas (Wayan Griya, 1991:4). Dalam Desa Adat maupun Desa Dinas terdapat suatu organisasi tradisional disebut Banjar, dan dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut memiliki posisi sejajar dengan tingkat Rukun Warga (RW). Di Desa Adat memiliki Banjar Adat, sedangkan Desa Dinas memiliki Banjar Dinas.

Berikut adalah susunan jabatan yang terdapat dalam organisasi Banjar Adat beserta tugas dan tanggung jawabnya : Kelian Banjar Adat adalah pemimpin dari organisasi untuk mengawasi terseleggaranya awig-awig yang merupakan aturan hukum (adat) dan berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat adat guna terciptanya ketertiban, ketentraman dan kedamaian, serta rasa keadilan di dalam masyarakat Adat. Selain itu tugas kelian Banjar adalah dapat mengatur jalannya pelaksanaan upacara agama Hindu. Petajuh adalah wakil dari kelian Banjar adat. Penyarikan dalam Banjar adat memiliki fungsi sebagai sekretaris, sedangkan juru raksa memiliki fungsi sebagai bendahara. Panglima atau juru arah memiliki tugas sebagai pembwa informasi dan pecalang memiliki tugas menjaga keamanan lingkungan banjar adat

1. **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian konflik pemekaran dengan tujuan mengetahui latar belakang atau kronologi terjadinya konflik dan penyebab terjadinya konflik, maka diperlukan analisis mendalam terkait fenomena konflik tersebut. Harisson (2007) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dapat mengeksplorasi keyakinan dan sikap individu secara mendalam. Penelitian kualitatif juga memiliki karakteristik *interpretive* dengan membuat interpretasi dari apa yang dilihat, didengar dan dipahami (Creswell, 2012). Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk membangun dan memperdalam gambaran yang menyeluruh terkait masalah-masalah atau pun isu-isu dan juga perspektif yang beragam dan yang diamati untuk mengidentifikasi latar belakang penyebab dan menganalisis kronologi konflik antar pihak-pihak yang berkonflik.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang berka/itan dengan konflik pemekaran banjar adat Kubu dan banjar adat Graha Canthi.

Penelitian menggunakan teknik *purposive* yang dimana teknik penentuan informannya dipilih berdasarkan kemampuan informan yang ditentukan peneliti dalam menjawab pertanyaan secara lisan maupun tertulis. Informan penelitian ditentukan berdasarkan informan kunci, informan utama dan informan tambahan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kedua Kelian banjara adat Kubu dan banjar adat Graha Canthi, informan tambahan yakni warga banjar adat Kubu dan warga banjar adat Graha Canthi, Bendesa Adat Kubu Juntal, juga MDA Kab. Karangasem.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam pada subjek yang terlibat dalam konflik pemekaran di banjar adat Kubu dan banjar adat Graha Canthi.

1. **PEMBAHASAN**

**Banjar Adat Kubu**

Banjar Adat Kubu secara adat berdiri sekitar tahun 1980an. Sebagaimana lembaga banjar di Bali pada umumnya, yang terdiri dari 2 (dua) lembaga banjar dinas dan banjar adat, dengan masing-masing mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda. Akan tetapi dalam hal ini, banjar adat Kubu memiliki perbedaan dari lembaga banjar adat lainnya, dimana banjar adat kubu memiliki 2 (dua) banjar dinas, yaitu banjar dinas kubu dan banjar dinas kubu kangin. Banjar adat Kubu juga memiliki oraganisasi atau pengurus selayaknya banjar adat pada umunya, seperti kelian banjar adat, penyarikan, juru raksa, serta kelengkapan lembaga banjar lainnya seperti tempekan, pecalang, sekeha truna-truni, skeha gong dan sekeha santi

Pelaksanaan pesangkepan di banjar adat kubu rutin dilaksanakan setiap bulan menurut perhitungan Bali (35 hari) sekali, yaitu setiap Redite (Minggu) Umanis, sehari setelah Tumpek, yang diawali dengan mengadakan kerja bakti (gotong royong) pembersihan lingkungan. Jumlah krama banjar adat kubu saat ini 277 Krama yang mana hampir seluruh penduduk setempat berprofesi sebagai nelayan dan petani, dikarenakan wilayahnya yang berbatasan langsung dengan pantai.

**Banjar Adat Graha Canthi**

Banjar Adat Graha Canthi sebelum menggunakan nama “Graha Canthi”, banjar ini memiliki nama Banjar Adat Kubu Kangin, yang mana banjar kubu kangin diambil dari nama banjar dinas kubu kangin. Krama banjar adat Graha Canthi menggunakan nama Kubu Kangin, dikarenakan Br. Dinas Kubu belum memiliki Br. Adat, dimana dalam pengertian krama pihak banjar adat Kubu Kangin banjar adat dan juga banjar dinas merupakan sepasang suami istri, yang berpasang-pasangan.

Sejarah awal terbentuknya banjar adat Graha Canthi, dimulai dari keinginan 140 Krama dari Banjar Adat Kubu yang bermaksud mengorganisir diri kedalam suatu lembaga Banjar Adat baru. Wilayah banjar adat yang akan dibentuk, sesuai dengan pemetaan pemekaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dilingkungan Banjar Kubu Kangin.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pada tanggal 01 Mei 2016, saat dilaksanakan paruman Krama Banjar Adat Kubu, akhirnya menghasilkan kesepakatan pemekaran banjar adat Kubu menjadi, Banjar adat Kubu dan Banjar adat Kubu Kangin, sehingga dibuatlah upacara mejaya-jaya pada 04 Juni 2016. Banjar adat Kubu Kangin juga sudah membentuk pengurus selayaknya banjar adat lainnya dan juga dalam proposal pembentukan Banjar Adat Graha Canthi sudah memiliki aset-aset banjar dan wilayah banjar adat. Namun berjalan beberapa tahun, terjadi gejolak-gejolak kecil, yang akhirnya menimbulkan konflik, dimana pihak banjar adat Kubu menentang akan kehadiran banjar adat Kubu Kangin. Banjar adat Kubu menyatakan bahwa tidak pernah menyetujui adanya pemekaran banjar adat Kubu Kangin. Konflik antar banjar adat Kubu dan banjar adat Kubu Kanginpun berlangsung dalam jangka waktu panjang, konflik ini juga membuat banjar adat Kubu Kangin akhirnya mengganti nama menjadi Banjar Adat Graha Canthi.

**HASIL TEMUAN**

**Kronologi Konflik Pemekaran dari Kedua Belah Pihak**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Waktu Kejadian | Banjar adat Graha Canthi | Banjar adat Kubu |
| 27 Maret 2016 | Mengusulkan pemekaran | Menolak adanya pemekaran |
| 1 Mei 2016 | Pemekaran disetujui dan dilakukannya pemilihan kelian banjar adat | Hanya terjadi pisah sangkep (pisah rapat antar tempek 1,2 dan tempek 3,4) dan telah memillih pengurus tempek 3 dan 4 |
| 4 Juni 2016 | Dilakukannya upacara mejaya-jaya sebagai lambang pengukuhan banjaar adat Graha Canthi | Dilakukannya acara mepiuning untuk melaksanakan upacara pengukuhan calon prajuru adat banjar adat Kubu dan calon pengurus tempek 3 dan 4 |
| 11 Juli 2018 | Mendatangi rumah kelian banjar adat Kubu untuk meminta tanda tangan persetujuan pemekaran banajr adat Graha Canthi | Menolak atau menangguhkan surat persetujuan pemekaran banjar adat Kubu |
| Julli 2018 | Mulai merasakan gejolak-gejolak kecil yang dilakukan oleh banjar adat Kubu, seperti : melarang banajr adat Graha Canthi menyaksian perkawinan diwilayah mereka, dan memutuskan jaton atau uang pengurus secara sepihak. | Mendengar bahwa pengurus tempek 3 dan 4 diam-diam mengajukan surat pemekaran banjar adat, sehingga melalui paruman disepakati untuk memutuskan jaton pengurus tempek 3 dan 4, |
| 10 sept 2019 | Resmi mendapatkan surat rekomendasi pembentukan banjar adat Graha Canthi oleh MDA Kab. Karangasem dengan nomor 85/MDAKab.Krasem/IX/2019 |  |
| 17 spt 2019 |  | Mengajukan banding terkait surat rekomendasi pembentukan banajr adat baru yang dikeluarkan oleh MDA Kab. Karangasem |
| 2 Desember 2019 | Resmi mendapatkan surart pengukuhan banjar adat baru oleh Dinas Kebudayaan Kab Karangasem dengan nomor 04/DPKJ/II/2019 |  |
| 3 Desember 2019 |  | Melakukan aksi demontrasi penolakan banjar adat Graha Canthi di Gedung DPRD Kab. Karangasem |
| 24 Dmbr 2019 | Resmi menerima surat pencatatan Banjar Adat Graha Canthi pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Karangasem dengna nomor 437/3085/Disbud tertanggal 18 Desember 2019 |  |
| 6 Jnri 2020 |  | Melakukan demonstrasi kedua, di depan Gedung DPRD Provinsi Bali |
| 20 Jnr 2020 | Kedua belah pihak di pertemukan di Gedung Bupati Kabupaten Karangasem, dan dimediasi atau ditengahi oleh Ketua Senator DPD RI dan Bupati Karangasem. | |
| April 2022 | Konflik berakhir dengan dimenangkan oleh Banjar Adat Graha Canthi, dibawah naungan Bendesa Adat Kubu Juntal. | |

(Sumber : Kelian adat Graha Canthi dan Kelian adat Kubu, wawancara pada 11 Januari dan 12 Januari 2022)

**ANALISIS HASIL TEMUAN**

**Analisis Konflik Pemekaran Banjar Adat Kubu dan Banjar Adat Graha Canthi menggunakan Teori Tahapan Konflik Simon Fisher**

Teori tahapan konflik terdiri dari lima (5) tahapan, yakni tahapan pra-konflik, tahapan konfrontasi, tahapan krisis, tahapan akibat dan tahapan pasca konflik.

**Tahapan Prakonflik**

Tahap ini merupakan suatu periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul sebuah permasalahan. Awal mula kejadian pada tanggal 27 Maret 2016, Banjar Adat Kubu mengadakan pertemuan rutin yang diadakan tiap umanis tumpek, yang bertempat di Balai Banjar Dinas Kubu Kangin. Dalam rapat tersebut ada usulan dari tempek 3 dan 4 untuk dapat membentuk banjar adat baru, namun usulan tersebut ditolak oleh Banjar Adat Kubu. Dari sinilah kemudian sudah mulai terlihat adanya perbedaan pendapat dan sasaran tujuan yan berbeda, dimana pihak induk menolak akan adanya pemekaran, namun pihak yang mau mekar tetap bersikukuh keinginannya.

Ketidaksesuaian sasaran selanjutnya adalah teretak pada presepsi kedua belah pihak. Pihak banjar adat Kubu mengatakan bahwa pemekaran tidak pernah disetujui dan hanya terjadi upacara mepiuning, sedangkan pihak banajr adat Graha Canthi mengatakan bahwa telah banjar adat Kubu telah menyetujui adanya pemekaran dan ditandai dengan adanya acara mejaya-jaya atau acara yang sacral dan suci.

**Tahap Konfrontasi**

Tahap ini konflik semakin terbuka, dimana satu pihak merasa ada sesuatu yang salah, dan mungkin para pendukungnya akan melakukan aksi perlawanan atau perilaku konfrontatif lannya. Tahap konfrontasi dalam konflik ini terjadi setelah 1,5 tahun banjar adat Kubu Kangin atau tempek 3 dan 4, resmi menjalankan kepengurusan mereka sendiri. Dimana pada pertengahan tahun 2018, banjar adat Kubu resmi memutuskan uang honor dan uang operasional untuk tempek 3 dan 4 (banjar adat graha canthi), melarang banjar adat graha canthi (sebelumnya banjar adat kubu kangin) menyaksikan perkawinan di wilayah Br. Kubu Kangin. Hal ini dilakukan dikarenakan adanya kabar bahwa pengurus tempek 3 dan 4 (Br. Adat garaha canthi) akan mengajukan surat pemekaran banjar. Menurut kelian banjar adat Kubu hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan diawal atau usul diawal, yakni hanya pisah sangkep saja). Perilaku konfrontatif yang ditunjukan oleh pihak banjar adat Kubu ialah memutuskan jaton dan melarang banjar adat graha canthi menyaksikan perkawinan di wilayah banjar adat kubu.

**Tahap Krisis**

Tahap ini merupakan puncak konflik yang paling hebat, dimana terajdi ketegangan atau kekerasan. Tahap krisis pada konflik ini terjadi pada saat pihak banjar adat Graha Canthi telah mengantongi surat rekomendasi pembentukan banjar adat baru oleh MDA Kabupaten Karangasem pada 10 September 2019 dan bahkan sudah mendapatkan nomor registrasi banjar adat oleh Dinas Kebudayaan Krangasem. Hal ini memicu terjadinya ketegangan antar kedua belah pihak. Merasa tidak terima tidak dilibatkan dan salah prosedur administrasi pembentukan banjar adat baru, ratusan warga banjar adat Kubu yang merupakan banjar induk langsung melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Karangasem pada Senin, 3 Desember 2019, demontasi di depan Gedung DPRD Provinsi Bali pada 16 Januari 2020 dan melayangkan permohonan banding terkai pemekaran ke Majelis Desa Adat Provinsi pada 1 September 2019. Agenda demosntrasi yang dilakukan pada 3 Desember 2019 yakni menyampaikan beberapa permohonan yang intinya menolak pemekaran wilayah banjar adat Graha Canthi. Permohonan tersebut ditunjukan pada Dinas Kebudayaan Karangasem, Ketua DPRD Karangasem dan Majelis Desa Adat Karangasem. Salah satu permohonan yang disampaikan dalam forum ialah pihak banjar adat Kubu meminta dipertemukan dengan Ketua MDA Karangasem dengan tujuan menanyakan perihal pemekaran banjar yang masih bersengketa, tetapi bisa sampai proses registrasi di Disbud Karangasem.

**Tahap Akibat**

Suatu krisis konflik otomatis akan melahirkan suatu akibat konflik dan pada tahap ini terdapat orang ketiga yang menengahi pertikaian kedua belah pihak. Akibat dari adanya tahap krisis atau demontasi berulang dari banjar adat kubu, untuk menolak terjadinya pemekaran banjar adat Graha Canthi ialah adanya pencabutan registrasi pembentukan banjar adat Graha Canthi oleh Dinas Kebudayaan Karangasem. Hubungan kedua belah pihak semakin buruk, bahkan pihak banjar adat Graha Canthi sempat mendapatkan surat ancaman tidak boleh melakukan pertemuan dari pihak banjar adat Kubu.

Kedua belah pihak akhirnya pada tanggal 20 Januari 2020, kedua belah pihak dipertemukan. Pertemuan ini difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan Karangasem dan di mediasi oleh Senator DPD RI. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini yakni: kedua belah pihak yang berkonflik, bendesa adat kubu juntal, MDA tingkat kecamatan hingga MDA Provinis Bali, DPRD Karangasem dan Dinas Kebudayaan Kab. Karangasem. Dalam mediasi tersebut pun tidak memutuskan sebuah keputusan, karena pihak banjar adat Kubu telah melayangkan banding ke Majelis Agung Provinsi Bali. Sehingga melalui mediasi tersebut, kedua belah pihak diikat secara hukum, dimana ketika keputusa turun dari MDA semua pihak harus mengikuti oleh karena itu selama proses pemeriksaan, kedua belah pihak tidak boleh riak-riak, protes saling surat dan lain sebagainya.

**Tahap Pasca Konflik**

Pada tahap ini, situasi terkendali dengan mengakhiri berbagai konfrontasi, ketegangan berkurang dan hubungan lebih mengarah ke normal diantara kedua belah pihak. Konflik berakhir setelah hampir dua (2) tahun sejak demontrasi dilakukan, dimana Sabha Kerta MDA Provinsi Bali mengeluarkan surat nomor 155/MDA-ProvBali/III/2022 dengan lampiran meminta agar Desa Adat Kubu Juntal menggelar paruman untuk menyelesaikan masalah pemekaran banjar adat Graha Canthi. Atas perintah tersebut, Bendesa adat Kubu Juntal, memimpin paruman adat untuk membahas pemekaran banjar adat Graha Canthi. Paruman memutuskan banjar adat Graha Canthi sebagai banjar baru, resmi mekar dari banjar adat Kubu, yang artinya banjar adat Graha Canthi memenangkan kasus pemekaran ini.

**Faktor Penyebab Konflik Pemekaran Banjar Adat Kubu dan Banjar Adat Graha Canthi**

Melalui tahapan konflik ditemukan adanya faktor penyebab terjadinya konflik pemekaran banjar adat Kubu dan banjar adat Graha Canthi yakni :

**Faktor Struktural**

Faktor stuktural berkaitan dengan kekuasaan, wewenang formal, kebijakan umum baik berupa peraturan perundang-undangan maupun kebijakan formal lainnya, persoalan geografis dan juga faktor sejarah. Peneliti menemukan salah satu penyebab permasalahan berasal dari peraturan daerah yang tidak mencantumkan tekait regulasi pembentukan banjar adat baru, sehingga hal ini memicu kekeliruan bagi kedua belah pihak dalam menentukan syarat-syarat pembentukan banjar adat baru. Meski di Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem telah memiliki syarat-syarat pembentukan banjar adat baru sendiri, namun hal ini tetap menimbulkan pertentangan antar kedua belah pihak, khusunya terkait letak geogafis. Menurut Kelian banjar adat Graha Canthi, dalam pembentukan banjar adat baru tidak memerlukan batas-batas wilayah, sedangkan menurut banjar adat Kubu berdasarkan hasil pertemuan dengan Ketua MDA Kab. Karangasem, pembentukan banjar adat baru harus memiliki batas wilayah yang jelas, sedangkan wilayah banjar adat graha canthi dan kubu tidak memiliki batas wilayah yang jelas

Faktor struktural lainnya yang memicu terjadinya konflik adalah terkait tanda tangan Kelian banjar adat Induk atau kelian banjar adat Kubu yang tidak tercantum dalam proposal pembentukan banjar adat Graha Canthi, namun MDA Kabupaten Karangasem tetap meloloskan proposal banjar adat Graha Canthi. Padahal dalam persyaratan pembentukan banjar adat, tanda tangan atau perstujuan pemekaran oleh banjar adat Kubu selaku banjar induk menajdi salah satu posedur utama dalam melakukan propses pembentukan banjar adat baru. Hal ini menunjukan tidak konsistennya peraturan yang dibuat oleh MDA Kabuapaten Karangasem.

**Faktor Kepentingan**

Faktor kepentingan dapat terjadi karena adanya persaingan kepentingan atau secara nyata tidak bersesuian dimana satu pihak merasa puas dengan kebutuhannya dan p[ihak lain menjadi korban. Perbedaan tujuan antara pro dan kontra dalam konflik pemekaran banjar adat Graha Canthi dan banjar adat Kubu menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik. Kedua belah pihak memiliki kepentingan, dimana pihak Grah Canthi menginginkan untuk mekar agar dapat mengelola administrasi banjar adat sendiri, sedangkan pihak banjar adat Kubu tetap bersikukuh mempertahankan keutuhan banjar adat Kubu. Dilapangan peneliti menemukan adanya kecemburuan sosial antar tempek 3 dan 4 (Graha Canthi) dengan tempek 1 dan 2 (Kubu) atau merasa di anak tirikan oleh kelian banajr adat Kubu, dimana dijelaskan oleh salah satu warga banjar adat Graha canthi, bahwa setiap pergantian pengurus banjar adat, tempek 3 dan 4 tidak pernah dilibatkan entah menajdid pecalang, sekretaris atau bendahara, selalu yang menjaadi pengurus berasal dari tempek 1 dan 2. Hal inilah yang menjadii pemicu kuat dibentuknya banjar adat Graha Canthi

Faktor kepentingan lainnya yang peneliti temukan dilapangnan ialah terkait bantuan dari pemerintah. Kedua belah pihak saat dimediasi oleh media terkait motif dilakukannya pemekaran, salah satu warga banjar adat kubu mengatakan bahwa alasan pihak banajr adat Graha Canthi bersikukuh mekar ialah agar mendapatkan bantuan dari pemerintah (radarbali.id, 2019). Hal serupa peneliti temukan dilapangan ketika mewawancarai salah satu warga banjar adat Kubu, beliau mengatakan bahwa bantuan pemerintah untuk banjar adat terbilang besar dan bagus apabila pemekaran dapat diwujudkan.

**Faktor Hubungan Antarmanusia**

Faktor hubungan antarmanusia disebabkan oleh hubungan antarmanusia yang didalamnya terdapat emosi negatiff dan salah presepsi. Konflik pemekaran banjar adat Graha Canthi dan Kubu sedari tahun 2016, dimana awal mula diadakan rapat pemekaran telah terjadi salah presepsi. Kemudian kedua belah pihak menjalin silaturahmi selama 1,5tahun dalam pandangan atau asumsi pihak masing-masing yang pada akhirnya menimbulkan pertikaian. Dimana pihak banjar adat Graha Canthi mengatakan bahwa mereka telah mekar dan telah diteguhkan secara adat dengan ditandai dengan adanya mejaya-jaya pada 4 Juni 2016.

**Faktor Data**

Konflik yang disebabkan oleh data terjadi ketika informasi yang dibutuhkan tidak relevan atau mendapat informasi yang salah, data yang diberikan tidak valid. Hal ini sesuai dengan konflik pemekaran banjar adat kubu dan banjar adat Graha Canthi. Fakor data pertama yang memicu terjadinya konflik adalah terkait proposal pembentukan banjar adat Graha Canthi. Dalam proposal tersebut tidak menyertakan tanda tangan dari Kelian banjar adat Kubu, selaku banjar adat induk. Hal ini menunjukan adanya kesalahan data yang memang sengaja dilakukan oleh pihak Graha Canthi atau yang mau mekar. Faktor data kedua masih dalam proposal pembentukan banja adat Graha Canthi, yakni terkait asset bale banjar yang diikutsertakan sebagai asset milik banjar adat Graha Canthi. Pada dasarnya, menurut salah satu warga banjar adat Kubu, bale banjar tersebut merupakan bale banjar Desa Dinas yang dibangun menggunakan dana desa dinas.

**Kesimpulan**

Konflik pemekaran banjar adat Kubu dan banjar adatGraha Canthi disebabkan oleh beberapa faktor, sebelum mengetahui apa saja faktor penyebab konflik pemekaran yang terjadi di banjar adat Kubu. Penelitian ini dianalisa menggunakan 5 tahapan konflik yang dikenalkan oleh Simon Fisher. Berikut adalah analisis konflik menggunakan teori tahapan konflik oleh Simon Fisher : 1) Tahapan Prakonflik (2016), terjadi perbedaaan presepsi atau terjadi pro dam kontra. Dimana tempek 3 dan 4 ingin memekarkan diri menajdi banjar adat Graha Canthi, sedangkan tempek 1 dan 2 yang merupakan banajr adat Kubu atau selaku banjar adat induk, menolak akan hal tersebut. Perbedaan presepsi yang akkhirnya memicu timbulnya konfrontasi. 2) Tahapan Konfrontasi (2018), banjar adat Graha memulai proses pembuatan proposal pembentukan banjar adat baru. Mengetahui akan hal ini, banjar adat Kubu kemudian melakukan konfrontasi dengan cara melarang pihak Graha canthi menghadiri acara yang berada diwilayah Graha Canthi. Konfrontasi lain yang dilakukan oleh pihak induk adalah, memustuskan jaton atau gaji pengurus banjar adat Kubu secara sepihak.3)Tahapan Krisis (Tahun 2019-2020), situsi memanas ketika banjar adat Graha Canthi telah mendapatkan surat rekomedasi dari MDA Kabupaten dan surat registrasi banjar adat Graha Canthi oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Karangasem. Hal ini menimbulkan emosi atau kekecewaan pihak induk terhadap pihak Graha Canthi dan MDA Kabupaten Karangasem meloloskan dokumen proposel pembentukan banjar adat Graha Canthi, padahal secara prosedur propsal tersebut belum lengkap. Oleh karena itu, banjar adat Kubu melakukan aksi penolakan atau demo di depan Gedung DPRD Karangasem, DPRD Provinsi Bali, hingga mengajukan banding ke MDA Provinsi Bali. 4) Demonstrasi yang dilakukan oleh pihak banjar adat Kubu sebagai wujud penolakan atas pemekaran yang dilakukan oleh pihak banjar adat Graha Canhti, membuat kedua belah saling tidak berkomunikasi, bahkan pihak banjar adat kubu sempat menyebarkan surat ancaman untuk pihak banjar adat Graha Canthi agar tidak melakukan rapat atau pesangkepan. Hingga pada awal tahun 2020, kedua belah pihak dimediasi oleh Senator DPD RI di gedung Bupati Karangasem, dengan tujuan meredam pertikaian antar kedua belah pihak secara hukum dan tetap legowo dengan hasil banding dari MDA Provinsi Bali. 5)Tahap Pasca Konflik, pada tahap ini sudah mulai emnemukan titik terang dan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak, bahwasannya apapun yang menjadi keputusan dari MDA Provinsi, kedua belah pihak harus menghargai dan tidak boleh terjadi pertikaian. Pada April 2022, banjar adat Graha Canthi akhirnya memenangkan banding di MD Provinsi Bali, melalui voting diparuman yang dipimpin oleh Bendesa Adat Kubu Juntal dan dihadiri oleh pihak-pihak yang berasangkutan.

Melalui tahapan-tahapan ini, ditemukan faktor penyebab terjadinya konflik atau yang memicu terjadinya konflik pemekaran banjar adat Kubu dan banjar adat Graha Canthi,yakni : Faktor stuktural, faktor terjadi dikarenakan syarat-syarat pembentukan banjar adat yang kurang jelas dan tidak konsisten oleh MDA Kabupaten Karangasem, yang memicu terjadinya perdebatan terkait batas wilayah dan jumlah penduduk. Ketidakjelasan terkait peraturan pembentukan banjar adat baru ini, membuat kedua belah pihak keliru, seperti proposal pembentukan banjar adat baru yang salah proedur, namun diloloskan oleh MDA Kabupaten Karangasem. Faktor Kepentingan, salah satu faktor kepentingan dalam konflik ini adalah membentuk banjar adat baru agar dapat menjalankan rumah tangganya sendiri, dikarenakan pihak banjar adat Graha Canthi ketika masih bergabung dengan banjar adat Kubu merasa di anak tirikan. Faktor lainnya terkait bantuan pemerintah, dimana dijealskan oleh pihak banjara dat Graha Canthi bahwa apabila pemekaran terjadi, akan bagus sekali bagi banjar adat baru karena menerima bantuan dari pemerintah. Faktor Hubungan antarmanusia, Konflik pemekaran banjar adat Graha Canthi dan Kubu sedari tahun 2016, dimana awal mula diadakan rapat pemekaran telah terjadi salah presepsi. Kemudian kedua belah pihak menjalin silaturahmi selama 1,5tahun dalam pandangan atau asumsi pihak masing-masing yang pada akhirnya menimbulkan pertikaian. Dimana pihak banjar adat Graha Canthi mengatakan bahwa mereka telah mekar dan telah diteguhkan secara adat dengan ditandai dengan adanya mejaya-jaya, sedangkan pihak banjar adat kubu mengaku hanya terjadi pisah pesangkepan dan mepiuning sebagai tanda formal telah dibentuknya pengurus tempek 3 dan 4. Faktor data, proposal pembentukan banjar adat Graha menuai kontra dari pihak banjaar adat Kubu. Banjar adat Kubu mengatakan bahwa banyak data-data yang tidak valid dalam proposal pembentukan tersebut, yakni daftar dadya yang setuju pemekaran tidak lengkap, dan aset bale banjar adat Graha Canthi bukan miliki banjar adat, melainkan milik banjar dinas Kubu Kangin.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Aziz, H,. Dkk. (2010). *Analisis Konflik Perebutan Wilayah di Provinsi Maluku Utara*. Jurnal Transdisiplin, Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, Vol. 04, No. 01

Andri, W. (2015). *Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan*. Jurnal Publiciana, Vol. 8, No. 1

Ni Kadek, P., Grace., dkk. (2015). *Fungsi Banjar Adat Dalam Kehidupan Masyarakat Etnis Bali*. Journal Acta Diurna, Vol.IV, No.3

Neneng, R. (2018). *Elit dan Pemekaran Daerah : Konflik Antar Elit Dalam Proses Pembentukan Provinsi Banten*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4, No.1

Sahla, dkk. (2013). *Konflik Pemekaran Wilayah di Nanggroe Aceh Darusallam Pasca Perjanjian Helsinki*. Walinsongo, Vol.21

**Skripsi dan Thesis**

Benjamin. (2016). *Kronologi Konflik Antarwarga (Studi Kass Antara Wrga Desa Agom dengan Warga Balinuraga*. Lampung Selatan: Universitas Lampung

Fransiskus, l. .(2018). *Pemekaran Desa (Studi Kasus Pemekaran Desa Atuwa;lupang Kecamatan Buyusari Kabupaten Lembata NTT.* Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa

Hariansa. (2019). *Pengaruh Konflik Pemekaran Wilayah Terhadap Pembangunan Politik di Kabupaten Musi Rawas Utara. Jamb*i : Universitas Islam Negeri Sulthan Thata Shaifudin

Muhammad, M. (2014). *Konflik Aset di Daerah Pemekaran (Studi Konflik Serah Terima Aset Pasar Tradisional*. Tangerang Selatan : Universitas Islam Negeri Syraif Hidayatullah

**Media Internet**

Bali Post. (2020). *Mediasi Konflk Pemekaran Banjar Adat Kubu-Graha Canthi*.<https://www.balipost.com/news/2020/01/20/99667/Mediasi-Konflik-Pemekaran-Banjar-Adat...html>. Diakses 01 Januari 2020

Bali Tribune. (2020). *Konflik Pemekaan Wilayah di Kubu Warga Yang Menolak Banding ke MDA Provinsi*. <https://balitribune.co.id/content/konflik-pemekaran-wilayah-di-kubu-warga-yang-menolak-banding-ke-majelis-desa-adat>. Diakses pada tanggal 01 Januari 2020

Nusa Bali. (2020). *Banjar Adat Kubu Tolak Pemekara*n.<https://www.nusabali.com/berita/66538/banjar-adat-kubu-tolak-pemekaran>. Diakses pada 01 .Januari 2020